



**KEPUTUSAN
PERBEKEL ALASANGKER KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNANN MANUSIA (KPM)
DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG**

PERBEKEL ALASANGKER

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng adalah penanganan Stunting;
- b. Sebagai bahan dari strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Stunting (2018 - 2021) Pemerintah melaksanakan penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan Stunting ;
- c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Desa Alasangker yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. bahwa dalam stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Buleleng sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia;
- e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh factor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Alasangker Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Alasangker Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;

Mengingat

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban Negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10059);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 115 / Menkes / Per / I / 2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi balita;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / Menkes / Per / XI / 2011 tentang Pedoman Pembinaan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Desa Alasangka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Alasangka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perbekel Alasangka Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Alasangka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Alasangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Perbekel Alasangka Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa, Bpd , Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, Dan Honor Tenaga Kontrak;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Mengangkat saudara MADE MIRA WAHYUNI sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Alasangka Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng masa bhakti 10 Januari 2025 s/d 10 Januari 2026
- KEDUA : sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Alasangka Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi masyarakat desa dalam proses atau diagnosa sebagai penyebab isi stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaa layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan social yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion / FGD);

- b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBdesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dari sector kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian, nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) paket layanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indicator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi,
 3. Air Bersih dan Sanitasi,
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Perbekel Alasangker Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alasangker Tahun 2025.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alasangker
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
PERBEKEL ALASANGKER



I WAYAN SITAMA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja.
2. Kepala DINas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Camat Buleleng di Singaraja
4. Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Alasangker
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
6. Arsip.